

Sekda Bone Bolango serahkan bantuan untuk korban banjir



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207321/sekda-bone-bolango-serahkan-bantuan-untuk-korban-banjir>

Gorontalo (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango melakukan peninjauan dan menyerahkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bantuan yang diberikan yaitu beras untuk warga di Kabila Bone, Bone Pantai, Kecamatan Bulawa hingga Kecamatan Bone.

"Semoga bantuan yang diberikan untuk warga terdampak dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban warga yang terdampak banjir," harap Sekda Ishak Ntoma di Gorontalo, Jumat

Sekda berpesan curah hujan yang masih tinggi saat ini harus menjadi kewaspadaan bersama. "Seluruh warga Bone Bolango senantiasa harus waspada dengan kondisi cuaca ekstrem saat ini," ucap dia.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bone Bolango, Aznan Nadjamudin juga melakukan peninjauan operasional dapur umum pasca banjir di Kecamatan Bulawa.

"Jadi kami meninjau operasional dapur umum yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3A Provinsi Gorontalo yang di-support langsung oleh Kementerian Sosial RI di Desa Patoa, Kecamatan Bulawa," kata dia.

Pelayanan dapur umum bagi korban banjir, kata Aznan, sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan darurat saat tahapan pemulihan pasca bencana di lapangan, terutama terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli memasak nasi dan menggoreng ikan untuk makanan warga korban banjir.

"Alhamdulillah, para relawan di sini bahu membahu memasak untuk warga yang terdampak banjir dan makanan yang disajikan pun berkualitas ada nasi, ikan, sayur dan buah," ungkap Merlan.

Ia ingin memastikan makanan yang disantap oleh para pengungsi sehat dan terjamin kebersihannya dan membawakan perlengkapan bayi untuk para pengungsi banjir bandang.

Merlan pun menitipkan pesan kepada para relawan agar semua warga yang terdampak banjir dipastikan memperoleh makanan siap saji dan bahan pokok lainnya secara menyeluruh.

Sumber Berita :

Gorontalo (ANTARA) Sekda Bone Bolango serahkan bantuan untuk korban banjir

<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207321/sekda-bone-bolango-serahkan-bantuan-untuk-korban-banjir>

[diakses pada 7 September 2022]

Catatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.;
 - b. Lampiran BAB I;
 1. dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - c. Lampiran BAB II
 1. dana darurat merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Daerah pada tahap pascabencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;

- c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek Perwakilan Provinsi strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) transfer ke daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau;
 - g) belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :
- a. kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luarbiasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Lampiran BAB III;
- mengacu pada Pasal 89 sampai dengan pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS sebagai berikut:
- 1. kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan anggaran pemerintah pendapatan belanja daerah (APBD).
 - 2. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
 - 3. Rancangan KUA memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah

- b. asumsi penyusunan APBD
- c. kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. kebijakan Belanja Daerah;
- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.